



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib anggaran dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Unit Kerja adalah unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dan/atau melaksanakan penugasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

12. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai selain Pegawai ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Daerah dan/atau dalam Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
16. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non-ASN atau pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja.
23. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

25. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Pelaksana SPD atau tempat menginap bagi Pelaksana SPD dengan lebih dari 1 (satu) tujuan Perjalanan Dinas.
 26. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dalam program kegiatan APBD.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. biaya sewa kendaraan;
 - f. biaya tes kesehatan; dan
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya transportasi, biaya penginapan, biaya sewa kendaraan, biaya tes kesehatan dan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Besaran standar harga satuan Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi:
 - a. keperluan uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. keperluan uang makan.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transportasi lokal.
- (3) Besaran biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas, dan/atau dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam tiket dan/atau *boarding pass*.

- (5) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dibayarkan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 - (6) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dengan besaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
4. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. biaya perjalanan;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya transportasi darat.
 - (2) Biaya taksi dan biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan ketua DPRD menggunakan mobil sedan atau minibus dengan kapasitas maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) cc;
 - b. Wakil bupati dan wakil ketua DPRD menggunakan mobil sedan atau minibus dengan kapasitas maksimal 2.200 (dua ribu dua ratus) cc;
 - c. Pejabat eselon II dan anggota DPRD menggunakan mobil sedan atau minibus dengan kapasitas maksimal 2.000 (dua ribu) cc atau minibus berbahan bakar solar dengan kapasitas maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) cc; dan
 - d. Pelaksana SPD lain menggunakan mobil minibus dengan kapasitas maksimal 1.600 (seribu enam ratus) cc atau minibus berbahan bakar solar dengan kapasitas maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) cc.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 13A, 13B, 13C dan 13D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Biaya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian tiket pesawat, kapal laut dan/atau moda transportasi lain pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan.

- (2) Dalam hal perjalanan menggunakan moda penerbangan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis; dan
 - b. Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu, Pelaksana, Pegawai Non-ASN dan pihak lain menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi.
- (3) Dalam hal fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak tersedia, Pelaksana SPD menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi.
- (4) Dalam hal fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis.

Pasal 13B

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari:
 - a. tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan saat keberangkatan;
 - b. bandara/pelabuhan menuju tempat tujuan saat keberangkatan;
 - c. tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan saat kepulangan; atau
 - d. bandara/pelabuhan menuju tempat kedudukan saat kepulangan.
- (2) Dalam hal lokasi tempat kedudukan atau lokasi tempat tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/pelabuhan, perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan moda transportasi lain sesuai ketersediaan.

Pasal 13C

- (1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah biaya untuk perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
- (2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penggantian biaya transportasi dari tempat tujuan pertama menuju tempat tujuan selanjutnya untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) tujuan berbeda kabupaten/kota.

Pasal 13D

- (1) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah ke Kabupaten Belitung, perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang diutamakan menggunakan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya transportasi.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak menggunakan kendaraan dinas, dibayarkan biaya transportasi darat.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (2) Pelaksana perjalanan dinas jabatan yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - (3) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah dengan penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak diberikan biaya penginapan.
 - (6) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang diberikan biaya penginapan sesuai bukti pengeluaran riil.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

Biaya tes kesehatan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan biaya untuk melakukan tes kesehatan tertentu yang menjadi persyaratan untuk masuk dan/atau keluar dari wilayah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas luar Daerah.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

Uang representasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005